



YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

Sekretariat : Jl. Karapitan No.116 Bandung 40261 ☎ 022 – 4218087

SALINAN

SURAT - KEPUTUSAN

NOMOR : SKEP/031/YPTBL/IV/2022

Tentang

**KENAIKAN GAJI BERKALA TENAGA KEPENDIDIKAN PADA BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA A.N. RUSDIANA LAKSMINIWARTI.**

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

- Menimbang** : bahwa, sehubungan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala Tenaga Kependidikan pada Administrasi aKAdemik Universitas Langlangbuana a.n. Rusdiana Laksmiwarti, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan Kenaikan Gaji Berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku , sehingga dipandang perlu segera menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. No.28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
 2. Undang-Undang R.I Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Bhakti No. Skep/03/I/b/YPTB/IV/1982 tanggal 5 April 1982, Tentang Pengesahan Berdirinya Universitas Langlangbuana ;
 5. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Jabar No. Skep/031/1982 tanggal 14 April 1982, Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan persiapan Universitas Langlangbuana kepada Yayasan Pendidikan Tri Bhakti.
 6. Akte Memen Soeryamihardja, sebagai pengganti Notaris Koswara No. 165 tahun 1982 tanggal 24 Maret 1982, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti yang telah dirubah beberapa kali, terakhir Akte Notaris Riza Zulfikar, S.T.,S.H.,MKn., Nomor : 03 tanggal 19 Agustus 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana, dan telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana dari KEMENHUMHAM R.I Nomor : AHU-0000715.AH.01.05 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020.
 7. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2016.
 8. Statuta Universitas Langlangbuana Tahun 2019.
- Membaca** : Surat Rektor Nomor : 0596/UNLA/R/KP/IV/2022, tanggal 14 April 2022, Perihal Usulan Kenaikan Gaji Berkala a.n. Rusdiana Laksmiwarti.
- Memperhatikan** : Saran dan Pertimbangan Pembina dalam rapat Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana pada tanggal 19 April 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Kepada yang tercantum namanya pada kolom 2, diberikan Kenaikan Gaji Berkala pada kolom 3, 6 dalam Daftar lampiran Surat Keputusan ini.
 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 April 2022.

Dengan catatan :

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pembina YPTBL.
2. Ketua Pengawas YPTBL.
3. Ketua Pengurus YPTBL.
4. Rektor UNLA.
5. Dekan FISIP UNLA.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 25 April 2022

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
KETUA PEMBINA,

TERTANDA

Drs. H. NANA S. PERMANA.

KOMISARIS JENDERAL POLISI.(P).

Untuk SALINAN

Sesuai dengan aslinya

A.N. KETUA PEMBINA YPTBL

KETUA PENGURUS,



Dr. H. AGUS KUSNAEDL S. IK. ST. MM.


BRIGADIR JENDERAL POLISI (P).

SALINAN
DAFTAR : LAMPIRAN SKEP YPTB LANGLANGBUANA
NOMOR : SKEP/031/YPTBL/IV/2022
TANGGAL : 25 APRIL 2022.

KENAIKAN GAJI BERKALA

No.	Nama/Nik	Lama		Baru		Masa Kerja
		Pangkat/Gol./ Ruang.	Gaji/ Honorarium	Pangkat/Gol./ Ruang.	Gaji/ Honorarium	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rusdiana Laksmiawarti. 62199	Penata Muda Tk.I/III-b.	Rp. 1.886.386	Penata Muda Tk.I/III-b.	Rp. 1.932.697	23 Thn 4 Bln

Untuk SALINAN
★ Sesuai dengan aslinya
A.N. KETUA PEMBINA YPTBL
KETUA PENGURUS,

Dr. H. AGUS KUSNAEDI, S.IK., ST., MM.
BRIGADIR JENDERAL POLISI (P).

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 25 April 2022
YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
KETUA PEMBINA,

Drs. H. NANA S. PERMANA.
KOMISARIS JENDERAL POLISI (P).